

BAB III

PEMBAHASAN

A. Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku

Perlunya diberikan perlindungan hukum pada saksi pelapor dan saksi pelaku secara memadai dan terjamin hak-haknya tidak hanya menjadi perbincangan isu nasional, namun juga secara internasional. Perlindungan sendiri adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, terror dan kekerasan dari pihak mana pun yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan atas pemeriksaan di sidang pengadilan.⁶¹ Pada prinsipnya perlindungan bagi saksi pelapor dan saksi pelaku sebagai manusia yang termasuk dalam golongan masyarakat haruslah merupakan seperangkat hak yang dapat dimanfaatkan mereka dalam posisinya di proses peradilan pidana, yang merupakan salah satu bentuk penghargaan atas kontribusinya dalam proses ini, sekadar menjadi alat hukum dalam proses peradilan tersebut. Karena itu, keberadaan manusia yang memiliki hak dan kewajiban masing-masing tidak dapat dipandang sebagai individu yang berdaulat sehingga dapat mempertahankan hak serta kewajibannya secara mutlak, melainkan haruslah dipandang sebagai personal sosial, yaitu suatu oknum pribadi sosial yang dibina oleh masyarakat, dan hidup terikat oleh masyarakat, serta mengendalikan hak asasi dan hak-hak lain di mana hak itu timbul karena hak hidupnya dalam masyarakat dan penggunaannya harus

⁶¹ R. Wiyono, *Pengadilan Hak Asasi Manusia Di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2011, hlm. 98.

diselaraskan dengan kepentingan umum masyarakat pula.⁶² Sehingga perlindungan hukum bagi masyarakat sangatlah penting karena masyarakat baik kelompok maupun perorangan, dapat menjadi korban atau bahkan pelaku kejahatan.⁶³ Oleh karena itu KUHAP maupun pertaturan UU No. 31 tahun 2014 begitu miskin memberikan perlindungan bagi saksi pelapor dan saksi pelaku, ketentuan yang baru harus dapat memberikan suatu nuansa baru terhadap perlindungan hukum bagi kelompok yang masih rentan ini. Salah satu hal yang sangat penting untuk disepakati bersama adalah mengenai kerentanan posisi baik sebagai saksi pelapor maupun saksi pelaku dalam kasus pelanggaran yang di hadapi.

Sebagai subjek hukum selaku pemikul hak-hak dan kewajiban-kewajiban, dapat melakukan tindakan-tindakan hukum berdasarkan kemampuan atau kewenangan yang dimilikinya. Dalam pergaulan di dalam masyarakat, banyak terjadi hubungan hukum yang muncul diakibatkan karena tindakan hukum dari subjek hukum itu sendiri, berupa interaksi antar subjek hukum terkait yang memiliki hubungan hukum atau memiliki akibat hukum. Agar hubungan hukum antara subjek hukum itu berjalan secara harmonis, seimbang, dan adil atau dalam arti lain setiap objek hukum mendapatkan apa yang menjadi haknya dan menjalankan kewajiban yang dibebankan kepadanya, maka tampillah hukum sebagai aturan main yang mengatur antara hubungan hukum terkait.

Untuk itu sebagai konsekuensi dari negara hukum, maka negara harus memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM). Perindungan

⁶² St. Harum Pujiarto RS, Hak Asasi Manusia: Kajian Filosofis dan Implementasinya dalam Hukum Pidana di Indonesia, UAJ, Yogyakarta, 1999, hlm. 3.

⁶³ Dikdik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan : Antara Norma dan Realita, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 31.

terhadap HAM warga negara telah tertuang dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Perlindungan tersebut meliputi suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, terror dan kekerasan dari pihak mana pun yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan atas pemeriksaan di sidang pengadilan.⁶⁴ KUHAP sendiri tidak menjelaskan secara rinci mengenai pengertian perlindungan bagi saksi.⁶⁵ Salah satu peraturan yang memberikan pengertian perlindungan di antaranya yaitu :

“jaminan rasa aman yang diberikan oleh negara kepada saksi, penyidik, penuntut umum, dan hakim dari kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam perkara tindak pidana terorisme”.⁶⁶

Perlindungan terhadap setiap warga negara wajib diberikan oleh negara dimanapun warganegara tersebut berada dan apapun yang mereka kerjakan. Termasuk di dalam hal ini adalah perlindungan terhadap saksi pelapor dan saksi pelaku dalam suatu tindak pidana. Perlindungan ini sangat penting agar saksi benar-benar memberikan keterangan atau informasi yang sebenar-benarnya.

Pengungkapan hal yang sebenar-benarnya terjadi dalam suatu tindak pidana adalah bagian yang tidak terpisahkan dari suatu proses penyelesaian kasus dan proses penegakan hukum pidana yang tidak dapat dianggap sederhana dan mudah.. Salah satu unsur penting yang dibutuhkan dalam mengungkap kebenaran

⁶⁴ Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002.

⁶⁵ Yang dimaksud dengan saksi, menurut Pasal 1 angka 26 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”), adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

⁶⁶ Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme.

adalah kesediaan saksi baik saksi pelapor maupun saksi pelaku dalam memberikan kesaksian yang sebenar-benarnya dalam pengadilan pidana. Ini sesuai dengan tujuan Hukum Acara Pidana, yakni mencari dan mendapatkan atau setidaknya - tidaknya mendekati kebenaran material, ialah kebenaran yang selengkap - lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan Hukum Acara Pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapa pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipesalahkan.⁶⁷

Hal ini berarti bahwa keterangan atau informasi yang diberikan saksi pelapor ataupun saksi pelaku dapat dipergunakan untuk menentukan terjadinya delik, mengungkapkan kasus dan membuat terang suatu perkara dan siapa saja yang terlibat dalam perkara tindak pidana tersebut.

Urgensi pentingnya perlindungan saksi pelapor dan saksi pelaku ini karena apabila tidak ada jaminan dan mekanisme perlindungan terhadap saksi pelapor maupun saksi pelaku, saksi pelapor maupun saksi pelaku enggan bersaksi sehingga proses penyelesaian kasus terhambat. Keengganan untuk bersaksi agar diperoleh kebenaran materiil dapat disebabkan oleh adanya tindak kekerasan, ancaman, teror, intimidasi baik terhadap dirinya dan atau keluarganya, serta ketidakpercayaan pada system peradilan. Saksi pelapor dan saksi pelaku enggan melaporkan kejahatan karena seringkali diliputi perasaan dan pikiran, apabila melaporkan posisinya sebagai saksi justru dapat menempatkan dirinya sebagai

⁶⁷ Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, 1982, hlm. 1.

“korban untuk kedua kalinya” karena pengungkapan peristiwa yang dialami, didengar, maupun diketahuinya.

Oleh karena itu ketika terjadi sebuah tindak pidana, maka ada tiga hal yang harus diperhatikan untuk kepentingan saksi pelapor & saksi pelaku. *Pertama*, saksi pelapor maupun saksi pelaku berhak atas rasa aman, privasi, dan harga dirinya. Bagi saksi pelapor serta saksi pelaku dan masyarakat, juga berkepentingan untuk menyaksikan pelaku kejahatan melakukan pertanggungjawaban atas perbuatannya. Bagi saksi pelapor serta saksi pelaku dan masyarakat, penuntutan hukum yang berhasil dapat membantu pemulihan kembali kepercayaan diri, mengurangi stigmatisasi, memberi pengakuan bahwa apa yang dialami merupakan fakta nyata, dan umumnya dapat membantu proses pemulihan pribadi. *Kedua*, berdasarkan prinsip-prinsip HAM, pihak tersangka/terdakwa juga berhak atas pengadilan yang bersih dan jujur. Elemen dasar dari pengadilan yang bersih dan jujur pada umumnya ditunjukkan dengan pemberian kesempatan bagi tersangka/terdakwa untuk “memeriksa (menguji) saksi-saksi yang memberatkan dan untuk menghadirkan dan menguji saksi yang menguntungkan dirinya atas dasar prasyarat-prasyarat sama seperti yang berlaku bagi saksi yang memberatkan dirinya.”⁶⁸

Selain itu, jaminan tidak dilakukan penyiksaan dalam bentuk apapun terhadap siapa saja termasuk terhadap tersangka/terdakwa dalam setiap tahapan proses peradilan sebagaimana juga telah dijamin dalam Pasal 1 UU No. 5 Tahun 1998 tentang Konvensi Anti Penyiksaan untuk tujuan konvensi ini, istilah penyiksaan berarti setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun

⁶⁸ [Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik, Pasal 14 (e)].

rohani, pada seseorang untuk memperoleh keterangan dari orang itu atau orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga dilakukan oleh orang itu atau orang ketiga, atau mengancam atau memaksa orang itu atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh atas hasutan dari, dengan persetujuan atau sepengetahuan pejabat publik.⁶⁹ Hal itu tidak meliputi rasa sakit atau penderitaan yang semata-mata timbul dari, melekat pada atau diakibatkan oleh suatu sanksi hukum yang berlaku. *Ketiga*, masyarakat juga berkepentingan atas pertanggungjawaban para pelaku tindak pidana tersebut.

Dalam suatu tindak pidana, pengungkapan fakta hukum merupakan bagian proses penegakan hukum pidana yang tidak dapat dianggap sederhana dan mudah. Ketika penegak hukum dihadapkan pada suatu tindak pidana yang tingkat pembuktiannya sangat kompleks dan sulit, tidak mustahil produk putusan pengadilan yang dihasilkanpun dapat berakibat menjadi keliru atau tidak tepat. Apabila hal tersebut terjadi akan membawa dampak penegakan hukum yang dapat menyakiti rasa keadilan bagi pihak terkait atau masyarakat tertentu.

Asas perlakuan yang sama di muka hukum dan tidak membeda-bedakan perlakuan (tanpa diskriminasi) merupakan hak dasar bagi setiap orang. Tersangka, terdakwa ataupun terpidana dalam proses peradilan pidana tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang.

⁶⁹ Pengesahan Convention Against Torture And Other Cruel, Inhuman Or Degrading Treatment Or Punishment (Konvensi Menentang Penyiksaan Dan Perlakuan Atau Penghukuman Lain Yang kejam, Tidak Manusiawi, Atau Merendahkan Martabat Manusia), [file:///C:/Users/Administrator/Downloads/Undang-Undang-tahun-1998-05-98%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/Administrator/Downloads/Undang-Undang-tahun-1998-05-98%20(1).pdf). Jan 7, 2016.

Penyelesaian hukum kasus tindak pidana dengan berpegang pada asas-asas di atas merupakan wujud pergeseran penerapan sistem pemeriksaan yang dianut dalam hukum acara pidana, yaitu dari sistem *inquisitoir*⁷⁰ menjadi sistem *accusatoir*⁷¹. Dengan demikian, perbedaan antara pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan sidang pengadilan pada dasarnya telah dihilangkan. Dalam sistem *inquisitoir*, tersangka dipandang sebagai obyek pemeriksaan, seperti dianut dalam *Het Herziene Indonesisch Reglement* (selanjutnya disingkat HIR), bahwa proses pemeriksaan pendahuluan dilakukan secara tertutup, tuduhannya rahasia dan tidak jarang terjadi penekanan fisik dalam mendapatkan keterangan. Sedangkan dalam sistem *accusatoir*, tersangka atau terdakwa dipandang sebagai subyek. Oleh karenanya, dalam proses pemeriksaan dilakukan secara transparan, dan dalam pemeriksaan dipersidangan terdakwa memiliki kesempatan yang sama dalam membela kepentingannya.

Asas praduga tidak bersalah seperti diatur dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, maupun penjelasan umum angka 3 huruf c KUHAP, menentukan "Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka / di depan sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya / sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap". Hal itu

⁷⁰ Sistem periksaan yang menganggap terdakwa sebagai suatu objek yang harus diperiksa karena adanya suatu dakwaan. Pemeriksaan ini dapat berupa pendengaran si tersangka tentang dirinya sendiri atau didapat melalui beberapa keterangan saksi. Sehingga lebih menekankan pada pengakuan terdakwa/tersangka, dan mengakibatkan adanya praktek penganiayaan terhadap tersangka untuk mendapatkan pengakuannya. Asas ini diatur dalam Pasal 164 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

⁷¹ Terhadap seorang terdakwa di dalam proses dan prosedur serta sistem pemeriksaannya, terdakwa dianggap sebagai subjek semata - mata ketika berhadapan dengan pihak penyidik (kepolisian dan kejaksaan) sehingga kedua belah pihak tersebut masing - masing mempunyai suatu hak yang sama nilainya, dan HAKIM berada diatas kedua belah pihak guna menyelesaikan perkara pidana tersebut sesuai dengan Hukum Pidana yang berlaku (hukum positif).

memberi arti, bahwa selama suatu putusan belum memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), maka proses peradilan masih berjalan sampai pada peradilan tingkat tertinggi, yaitu Mahkamah Agung. Oleh karenanya, terdakwa juga belumlah dianggap bersalah dan diberi jaminan perlindungan oleh undang-undang untuk memperoleh haknya.

Asas yang diakui secara universal ini menjadi asas utama perlindungan hak warga negara melalui proses hukum yang adil (*due process of law*). Dalam rangka perlindungan hukum pula, keberadaan asas-asas umum pemerintahan yang layak ini memiliki peranan penting sehubungan dengan adanya *terugfred van de wetgever* atau langkah mundur pembuat undang-undang, yang memberikan kewenangan kepada administrasi negara untuk membuat peraturan perundang-undangan, dan adanya pemberian *freis ermessen* pada pemerintah.⁷² Dan di dalam proses hukum yang adil tersebut, terdapat dasar hukum yang mengatur tentang perlindungan hukum itu sendiri : *pertama*, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.⁷³ *Kedua*, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.⁷⁴ *Ketiga*, untuk menegakkan dan melindungi Hak Asasi Manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan Hak Asasi Manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.⁷⁵ *Keempat*, Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan

⁷² Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 290.

⁷³ Pasal 27 ayat (1) UUD 1945

⁷⁴ Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945

⁷⁵ Pasal 28 ayat (5) UUD 1945

ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.⁷⁶ Kelima, Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.⁷⁷

Ada pula asas yang berbunyi “asas praduga tidak bersalah” yang merupakan konsekuensi dari asas ”perlakuan sama didepan hukum tanpa diskriminasi”, serta menunjukkan pentingnya ”perlakuan sama” atau ”bersamaan kedudukannya” dimuka hukum.

Dengan demikian, adanya perlindungan bagi saksi dan korban merupakan hak karena proses peradilan yang berjalan dengan baik dan adil akan mampu mengungkap fakta dari kasus yang terjadi serta menciptakan peradilan yang mampu mencegah terjadinya pengulangan pola-pola sejenis di masa mendatang. Di masa lalu ketiga hak ini belum terpenuhi secara baik. Itulah sebabnya mengapa para saksi maupun korban cenderung memilih diam dan atau tidak mau mengatakan yang sebenarnya. Umumnya mereka menolak menempatkan dirinya dalam posisi saksi dan atau korban.

Dengan kata lain terkait dengan tujuan Hukum Acara Pidana, yakni untuk mencari kebenaran materiil. Kebenaran materiil adalah kebenaran yang didasarkan pada fakta yang sebenar-benarnya yang disertai dengan alat bukti. Dalam konteks ini, harus mengejar keberadaan kebenaran materiil dengan merujuk pada fakta. Pasal 184 KUHAP yang disebut alat bukti yang syah adalah : Keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa.⁷⁸ Oleh

⁷⁶ Pasal 30 ayat (4) UUD 1945

⁷⁷ Pasal 24 ayat (1) UUD 1945

⁷⁸ Kitab Lengkap KUHP, KUHAP, KUHP, KUHAP, KUHD, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012, hlm. 701.

karena itu keberadaan saksi pelaku atau saksi pelapor harus dilindungi terutama terkait dengan hak asasi manusia yang melekat di dalam setiap manusia, termasuk hak memperoleh perlindungan. Karena itu kebenaran materiil dalam kasus tindak pidana tidak akan dapat tercapai apabila saksi pelapor, saksi pelaku maupun korban tidak dapat memberikan keterangan/informasi secara bebas, dalam arti bebas dari berbagai tekanan baik berupa kekerasan, ancaman, teror atau lainnya yang dilakukan baik oleh aparat penyidik selama penyidikan maupun oleh pihak-pihak lain yang merasa tidak senang kasus pidanya terungkap.

Kasus-kasus KDRT misalnya, umumnya korban tidak mau menjadi saksi dan melaporkan kejahatan yang dialaminya. Teror, intimidasi, ancaman maupun kerawanan keamanan diri sendiri dan keluarganya hadir membayangi hidupnya setiap saat. Keberadaan Undang-undang No. 31/2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, berupaya untuk menjawab kebutuhan ini, meskipun masih belum maksimal, dan membutuhkan kesungguhan yang kuat pada aparat penegak hukum sebagai pelaksana, LPSK, dan anggota masyarakat sebagai pendukung serta instrumen perundang-undangan lainnya.

Dalam kasus-kasus pidana tertentu, seperti korupsi, perlindungan saksi pelapor atau saksi pelaku juga amat penting karena seringkali disertai dengan ancaman pemecatan dari pekerjaan, mutasi ke pekerjaan yang tidak sesuai dengan kompetensinya, penurunan pangkat dan jabatan dan lainnya. Hal ini terkait bahwa pelaporan adanya tindak pidana korupsi umumnya “hanya” dapat dilakukan oleh pegawai yang ada di dalam. Apabila saksi pelapor ini diketahui oleh atasannya, misalnya, maka ancaman-ancaman birokrasi itu akan dihadapi. Sehingga untuk tidak menanggung risiko pekerjaan, maka umumnya jarang terdapat saksi pelapor yang dengan terbuka melaporkan tindakan pidana korupsi. Dengan adanya

payung hukum perlindungan saksi, maka diharapkan makin banyak pihak bersedia memberikan laporan tindak pidana korupsi ini.

Penjelasan dalam uraian di atas pada intinya mengungkapkan bahwa urgensi perlindungan hukum bagi saksi pelapor dan saksi pelaku adalah pemberian perlindungan dan dukungan terhadap saksi pelapor, saksi pelaku diperlukan agar tercipta keseimbangan antara hak dan kepentingan antara saksi maupun korban, tertuduh, dan masyarakat untuk mencapai tujuan yang dikehendaki yaitu kepastian hukum dan keadilan. Tanpa perlindungan saksi upaya-upaya pemberantasan pidana modern semacam korupsi, teror, narkoba dan sejenisnya akan sulit dilakukan.⁷⁹ Perlindungan ini baik dari tuntutan pidana dan perdata, perlindungan atas keamanan pribadi dan/atau keluarganya dari ancaman fisik dan mental, perlindungan terhadap harta pelapor, kerahasiaan dan penyamaran identitas pelapor, pada setiap tingkat pemeriksaan perkara dalam hal pelanggaran tersebut masuk pada sengketa pengadilan.

Selain perlindungan hukum bagi saksi pelapor dan saksi pelaku yang termuat dalam UU No. 31 Tahun 2014 yang akan dibahas pada poin b, peraturan dan ketentuan lain yang dapat dipedomani dan dilaksanakan sehubungan perlindungan hukum, yaitu :⁸⁰

- a. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborator) di Dalam Tindak Pidana Tertentu⁸¹

⁷⁹ Denny Indrayana, Negara Antara Ada dan Tiada: Reformasi Hukum Ketatanegaraan, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2008, hlm. 285.

⁸⁰ Bambang Waluyo, Penegakan Hukum Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2016, hlm. 28-29.

⁸¹ Dalam surat edaran itu perlindungan atau di sini disebut perlakuan, hanya terkait tindak pidana tertentu, tidak terhadap semua tindak pidana. Cakupan tindak pidana tertentu adalah yang bersifat

- b. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian RI, KPK, Ketua LPSK, Nomor : M.HH-11.HM.03.02.th.2011, Nomor : PER-045/A/JA/12/2011, Nomor : 1 Tahun 2011, Nomor : KEPB-02/01-55/12/2011 dan Nomor : 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan bagi Pelapor; Saksi Pelapor; dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama.⁸²

B. Perlindungan Hukum Bagi Saksi Pelapor dan Saksi pelaku menurut UU No. 31 Tahun 2014

Tujuan Hukum Acara Pidana adalah mencari dan menemukan kebenaran materiil. Kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.⁸³ Kebenaran materiil sendiri akan dapat diperoleh apabila saksi pelaku atau saksi pelapor dapat memberikan keterangan secara bebas, tanpa ada tekanan dari pihak-pihak tertentu. Hal ini berarti bahwa testimoni para saksi memainkan peran kunci bagi keberhasilan suatu tuntutan hukum. Sedangkan selama ini, perlindungan hukum yang dimaksud hanya terhadap korban yang didasarkan pada KUHP sebagai

serius antara lain tindak pidana korupsi, terorisme, narkoba, pencucian uang, perdagangan orang, serta tindak pidana lain yang bersifat terorganisir.

⁸² Substansi peraturan bersama yang terkait perlindungan antara lain diatur syarat-syarat untuk mendapat perlindungan, baik bagi Pelapor dan Saksi Pelapor maupun bagi Saksi Pelaku yang berkerjasama. Sesungguhnya juga diatur pengertian-pengertian, maksud dan tujuan peraturan bersama, syarat mendapat perlindungan, bentuk-bentuk perlindungan, mekanisme mendapatkan dan membatalkan perlindungan tersebut.

⁸³ Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm. 7.

sumber materiil, dengan menggunakan KUHAP sebagai hukum acaranya.⁸⁴ Implikasinya ada kemungkinan para pelaku tindak pidana/kejahatan mencoba mengintimidasi atau melakukan upaya-upaya tertentu guna mencegah para saksi tertentu memberikan kesaksian yang memberatkan. Disinilah peran penting program perlindungan terhadap saksi. Pihak penuntut umum berkepentingan untuk menjaga agar para saksi berada dalam keadaan aman sehingga perkara dapat diperjuangkan seoptimal mungkin dalam proses persidangan.

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, pada pasal 1 disebutkan bahwa dimaksud saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/ atau ia alami sendiri. Saksi ini dapat sebagai saksi pelaku, yaitu adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerjasama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama. Selain saksi, dalam Undang-undang yang sama juga dikenal istilah pelapor (saksi pelapor), yakni orang yang memberikan laporan, informasi, atau keterangan kepada penegak hukum mengenai tindak pidana yang akan, sedang, atau telah terjadi.

Pembedaan saksi pelaku dan saksi pelapor ini penting untuk dijelaskan karena mempunyai bentuk perlindungan yang berbeda. Pada 1970-an, Amerika Serikat berusaha membongkar kejahatan terorganisasi yang dilakukan oleh mafia Italia. Namun, dalam dunia mafia Italia terdapat sumpah diam (code of silence) atau yang dikenal dengan istilah omerta. Pada awal tersebut merupakan langkah

⁸⁴ Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009, hlm. 180.

awal bagaimanakah pemerintah Amerika Serikat mengenal praktik perlindungan terhadap para saksi pelaku yang bekerjasama (justice collaborator) yang berusaha dan beritikad baik dalam rangka pemberantasan dan membongkar suatu tindak pidana dalam kejahatan yang melibatkan banyak orang dan terorganisir.⁸⁵ Perlindungan saksi pelaku dan saksi pelapor dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban tercantuk dalam Pasal 5 dan Pasal 10 tahun 2014. Bentuk perlindungan terhadap saksi pelaku atau saksi pelapor dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 1. Bentuk-bentuk Perlindungan Saksi (Pelaku dan Pelapor)
Menurut UU No.31/2014.

No	Saksi Pelaku	Saksi Pelapor
a.	Hak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksiannya yang akan, sedang atau telah diberikannya. ⁸⁶	Tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan iktikad baik. ⁸⁷
b.	Hak ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan. ⁸⁸	Dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap Saksi Pelapor atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap. ⁸⁹
c.	Hak memberikan keterangan tanpa tekanan. ⁹⁰	

⁸⁵ Barda Nawawi Arif, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 107-108.

⁸⁶ Pasal 5 ayat 1 huruf (a) UU No. 31 Tahun 2014

⁸⁷ Pasal 10 ayat 1 UU No. 31 Tahun 2014

⁸⁸ Pasal 5 ayat 1 huruf (b) UU No. 31 Tahun 2014

⁸⁹ Pasal 10 ayat 2 UU No. 31 Tahun 2014

⁹⁰ Pasal 5 ayat 1 huruf (c) UU No. 31 Tahun 2014

d.	Hak mendapat penerjemah. ⁹¹	
e.	Hak bebas dari pertanyaan yang menjerat. ⁹²	
f.	Hak mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus. ⁹³	
g.	Hak mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan. ⁹⁴	
h.	Hak mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan. ⁹⁵	
i.	Hak mendapat identitas baru. ⁹⁶	
j.	Hak mendapat kediaman baru. ⁹⁷	
k.	Hak memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan. ⁹⁸	
l.	Hak memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir. ⁹⁹	
m.	Hak memperoleh pendampingan. ¹⁰⁰	

Hak-hak sebagaimana tersebut di atas dapat diklasifikasikan dalam tiga kelompok waktu yaitu hak yang harus diberikan pada proses pra peradilan, hak selama proses peradilan, dan hak pada saat berakhirnya proses peradilan (paska peradilan). Dengan adanya undang-undang nomor 31 tahun 2014 tentang

⁹¹ Pasal 5 ayat 1 huruf (d) UU No. 31 Tahun 2014

⁹² Pasal 5 ayat 1 huruf (e) UU No. 31 Tahun 2014

⁹³ Pasal 5 ayat 1 huruf (f) UU No. 31 Tahun 2014

⁹⁴ Pasal 5 ayat 1 huruf (g) UU No. 31 Tahun 2014

⁹⁵ Pasal 5 ayat 1 huruf (h) UU No. 31 Tahun 2014

⁹⁶ Pasal 5 ayat 1 huruf (j) UU No. 31 Tahun 2014

⁹⁷ Pasal 5 ayat 1 huruf (l) UU No. 31 Tahun 2014

⁹⁸ Pasal 5 ayat 1 huruf (m) UU No. 31 Tahun 2014

⁹⁹ Pasal 5 ayat 1 huruf (o) UU No. 31 Tahun 2014

¹⁰⁰ Pasal 5 ayat 1 huruf (p) UU No. 31 Tahun 2014

perlindungan saksi & korban, khususnya apa yang tercantum pada pasal 5 angka 1 mengenai perlindungan hak-hak yang harus dipenuhi dahulu sebelum saksi dan/atau korban dilibatkan dalam proses peradilan dan tetap dijaga selama proses peradilan meliputi: hak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksiannya yang akan, sedang atau telah diberikannya, hak ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan.

Sementara hak yang harus dipenuhi selama proses peradilan berlangsung meliputi: hak memberikan keterangan tanpa tekanan, hak mendapat penerjemah, hak bebas dari pertanyaan yang menjerat, hak mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus, hak mendapat nasehat hukum, hak memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir. Sedangkan hak yang harus dipenuhi segera setelah proses peradilan selesai adalah: hak mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan, hak mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan, hak mendapat identitas baru, hak mendapat kediaman baru, dan hak memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan. Namun apabila hak pelaku tindak pidana (terpidana) maupun para saksi dilanggar setelah adanya putusan pengadilan yang sudah inkraacht, maka terpidana/saksi tetap dapat diberi kesempatan untuk memperjuangkan keadilan bagi dirinya dengan cara melakukan PK, karena PK disediakan semata-mata untuk memulihkan keadilan dan hak-hak terpidana yang telah dirampas Negara secara tidak sah.¹⁰¹

¹⁰¹ Adami Chazawi, Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana: Penegakan Hukuk dalam Penyimpangan Praktik dan Peradilan Sesat, Sinar Graha, Jakarta, 2010, hlm. 6.

Sedangkan baik saksi pelapor maupun saksi pelaku merupakan manusia yang berkewarganegaraan khususnya Warga Negara Indonesia (WNI), yang memiliki hak-hak dasar atau yang disebut hak asasi manusia selain yang disebutkan di atas. Maka hak-hak asasi manusia berkaitan dengan penegakan hukum antara lain :¹⁰²

- a. Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai individu.
- b. Tidak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam, atau dihukum, secara tidak manusiawi, atau dihina.
- c. Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai pribadi di mana saja ia berada.
- d. Semua sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi.
- e. Tak seorangpun boleh ditangkap, ditahan atau dibuang dengan sewenang-wenang.
- f. Setiap orang yang dituntut karena disangka melakukan suatu pelanggaran hukum dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya menurut hukum dalam suatu pengadilan yang terbuka dan memperoleh semua jaminan yang diperlukan untuk pembelaannya.
- g. Tidak seorangpun boleh dipersalahkan melakukan pelanggaran hukum karena perbuatan atau kelalaiannya yang tidak merupakan suatu pelanggaran hukum menurut UU nasional atau internasional, ketika perbuatan tersebut dilakukan.

¹⁰² Siswanto Sunarso, Filsafat Hukum Pidana Konsep Dimensi dan Aplikasi, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 240.

- h. Setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum terhadap gangguan atau pelanggaran.

Sedangkan bentuk perlindungan hukum yang diatur oleh UU Perlindungan Saksi dan Korban tersebut cukup memadai terutama bagi saksi (saksi pelaku) sekalipun ada beberapa hal yang masih ambigu dan kurang jelas. Namun perlindungan hukum bagi saksi pelapor (pelapor) masih belum memadai. Berdasarkan asas kesamaan di depan hukum (*equality before the law*) yang menjadi salah satu ciri negara hukum, saksi dalam proses peradilan pidana harus diberi jaminan perlindungan hukum.¹⁰³ Untuk saksi (saksi pelaku) setidaknya terdapat 3 hal yang berkaitan dengan hak saksi, yakni hak bebas dari pertanyaan yang menjerat, hak memperoleh identitas baru dan hak memperoleh pendampingan. Hak bebas dari pertanyaan yang menjerat, apa yang dimaksudkan dengan hal ini? Apa perbedaan dengan pertanyaan yang menggiring, memancing, agar saksi pelaku bersedia melakukan pengakuan? Terlepas dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, dalam praktik yang terjadi seringkali justru sebaliknya. Banyak kisah saksi pelaku (tersangka, terdakwa, terpidana) yang disodori pertanyaan-pertanyaan yang menjerat. Padahal ia dapat menyediakan bukti yang penting mengenai siapa yang terlibat, apa peran masing-masing pelaku, bagaimana kejahatan itu dilakukan, dan di mana bukti lainnya bisa ditemukan.¹⁰⁴ Sehingga seringkali terdapat kejadian di mana saksi pelaku tidak mengakui dan atau mencabut berita acara pemeriksaan (BAP) ketika pada tahap persidangan peradilan.

¹⁰³ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

¹⁰⁴ Indriyanto Seno Adji, *Prospek Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Makalah dikutip dalam Dwinanto Agung Wibowo (Peranan Saksi Mahkota dalam Peradilan Pidana di Indonesia), Tesis Magister Hukum Universitas Indonesia, 2009.

Selanjutnya saksi memperoleh perlindungan hukum berupa identitas baru. Apa yang dimaksud dengan identitas baru ? Apabila selama ini identitas ditandai dengan nama, alamat, jenis kelamin, agama, pekerjaan, golongan darah dan lainnya sebagaimana tertera dalam kartu tanda penduduk (KTP) atau surat ijin mengemudi (SIM) atau *ID Card* lainnya seperti yang berlaku di perbankan, apakah identitas baru itu mengubah semuanya dan benar-benar baru termasuk pergantian nama, agama, alamat dan lainnya ? Pengertian identitas baru ini tidak jelas dan membingungkan. Pergantian identitas baru berarti mengganti identitas lama dan berlaku selamanya. Apakah ini perlu ?, Oleh karena itu perlu ada penjelasan lebih lanjut tentang identitas baru ini, atau bukan dengan identitas baru, namun dengan istilah “identitas samaran atau perahasaan identitas” dan hanya berlaku sementara.

Saksi (saksi pelaku) juga memperoleh perlindungan hukum berupa pendampingan. Apa yang dimaksud dengan pendampingan ? Apa bedanya dengan memperoleh nasehat hukum? Apakah istilah pendampingan ini ada kaitannya dengan istilah asistensi dan fasilitasi ? Kalau pendampingan yang dimaksud adalah upaya menormalisasi tata kehidupan saksi pelaku, maka harus diatur lebih lanjut, siapakah yang berhak memperolehnya, bagaimana prosedurnya, siapakah atau lembaga manakah yang melakukan, bagaimana standar pendampingannya, dan lainnya. Hal ini belum diatur dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban.

Di sisi saksi pelapor, apabila dicermati pada pasal 10 UU Perlindungan Saksi dan Korban memang tidak memasukkan pelapor dalam kategori pihak yang memiliki hak perlindungan sebagaimana yang diberikan kepada saksi dan korban yang tercantum dalam pasal 5 UU No. 31/2014, namun UU ini memberikan

perlindungan hukum berupa jaminan bebas dari segala tuntutan baik pidana maupun perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1): "Saksi, Korban, dan Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya". Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap Saksi, Korban, dan pelapor yang memberikan keterangan tidak dengan itikad baik. Penjelasan Pasal 10 Ayat (1) , yang dimaksud dengan "pelapor" adalah orang yang memberikan informasi kepada penegak hukum mengenai terjadinya suatu tindak pidana. Pasal 10 Ayat (3) Yang dimaksud dengan "memberikan keterangan tidak dengan itikad baik" dalam ketentuan ini antara lain memberikan keterangan palsu, sumpah palsu, dan permufakatan jahat.

Dari rumusan demikian maka dapat dijelaskan bahwa pelapor adalah orang yang memberikan informasi kepada penegak hukum mengenai terjadinya suatu tindak pidana. Pengertian ini mensyaratkan bahwa seorang pelapor dalam undang-undang ini hanya terkait dengan laporan dalam konteks pidana dan harus dilaporkan kepada penegak hukum. Kepada aparat penegak hukum mana saja laporan ini harus diberikan. Undang-undang memang tidak menjelaskannya namun jika ditafsirkan maka aparat penegak hukum yang dimaksud tentunya yang memiliki kewenangan yang terkait dengan penindakan laporan tindak pidana seperti: Penyelidik Polri, KPK, Penyelidik Komnas HAM, Penyelidik PPATK dan beberapa instansi lainnya. Disamping itu pula pelapor tersebut dalam melaporkan adanya tindak pidana juga harus memenuhi persyaratan lainnya yakni harus memberikan keterangan dengan itikad baik, yang dimaksud dengan itikad baik ini adalah tidak memberikan keterangan palsu, sumpah palsu, dan permufakatan jahat. Syarat terakhir ini sengaja dicantumkan untuk menekankan

kepada setiap pelapor untuk tidak memanfaatkan statusnya untuk kepentingan dan interes yang justru akan merusak.

Pada saat saksi (korban) akan memberikan keterangan¹⁰⁵, tentunya harus disertai jaminan bahwa yang bersangkutan terbebas dari rasa takut sebelum, pada saat, dan setelah memberikan kesaksian. Jaminan ini penting untuk diberikan guna memastikan bahwa keterangan yang akan diberikan benar-benar murni bukan hasil rekayasa apalagi hasil dari tekanan pihak-pihak tertentu. Hal ini sejalan dengan pengertian saksi itu sendiri, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 butir 26 KUHP. Meskipun belum ada aturan hukum yang komprehensif, namun jaminan perlindungan hukum ini setidaknya bisa memberikan jawaban persoalan yang selama ini sering terjadi dan menimpa saksi pelapor dimana dalam banyak kasus mereka yang telah berani melaporkan adanya suatu tindak pidana malah mendapat tuntutan kembali dari pihak yang dilaporkan dan bahkan pada beberapa kasus aparat penegak hukum tidak memproses tindak pidana yang dilaporkan si pelapor, melainkan memproses tuntutan kepada saksi pelapor.

Berbeda dengan status saksi dan korban, untuk saksi pelapor yang ingin mendapatkan perlindungan hukum (di LPSK) harus melakukan permohonan perlindungan. Di sini yang bersangkutan, baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan secara tertulis kepada LPSK, LPSK segera melakukan pemeriksaan terhadap permohonan, dengan mempertimbangkan syarat sebagai berikut: sifat pentingnya keterangan; tingkat ancaman yang membahayakan; hasil analisis tim medis atau psikolog

¹⁰⁵ KUHP, BAB 1 Ketentuan umum, Pasal 1 butir 27. Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

terhadap pemohon; dan rekam jejak kejahatan yang pernah dilakukan oleh Saksi dan/atau Korban. Setelah permohonan tersebut diputuskan diterima oleh LPSK maka pemohon harus menandatangani pernyataan kesediaan mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan saksi. Namun dalam praktiknya rumusan yang terkait Pasal 10 ayat (1) tersebut masih belum memberikan pengertian yang jelas baik dalam persyaratannya maupun dalam implementasinya yakni:

- a. Dalam hal apa saja yang tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata kepada saksi pelapor atas laporan yang telah diberikannya? Di sini tidak ada pengertian yang memadai mengenai persyaratan seorang pelapor yang dilindungi atau dalam pengungkapan atau pelaporan, atau dalam persyaratan menyangkut kriteria kasus serta mengenai kontribusi dari pelapor tersebut.
- b. Sejauh mana aparat penegak hukum mengapresiasi keputusan dari LPSK mengenai perlindungan terhadap pasal tersebut, karena dalam praktiknya posisi LPSK yang menetapkan seseorang pelapor harus mendapatkan perlindungan dalam pasal 10 (1) ini tidak selalu digunakan oleh aparat penegak hukum lainnya.
- c. Apakah kriteria atau persyaratan perlindungan dalam pasal tersebut disamakan dengan persyaratan perlindungan saksi dalam pasal 5 UU Perlindungan Saksi dan Korban, disamping itu pula tidak memberikan kepastian hukum mengenai bentuk perlindungan lainnya di luar Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 ?.

Oleh karena itu ketentuan yang mengatur perlindungan bagi saksi pelapor dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2014 harus diperkuat dengan payung hukum lain, misalnya Peraturan Pemerintah (PP). Dicantumkannya pelapor

sebagai subjek yang dilindungi ini didasarkan oleh praktek empirik di lapangan yang menunjukkan kebutuhan pengaturan akan hal itu. Ketentuan mengenai perlindungan bagi pelapor ini diadopsi dari istilah *whistle blower* (peniup pluit), yang dikenal dalam referensi di beberapa negara lain.

Pada awalnya istilah *saksi pelapor* dikenal sebagai pihak atau orang dalam suatu organisasi yang menyaksikan, mengetahui adanya kejahatan ataupun adanya praktik yang menyimpang dan mengancam kepentingan publik di dalam organisasinya dan yang memutuskan untuk mengungkap penyimpangan tersebut kepada publik atau instansi yang berwenang. Saksi pelapor yang diartikan “peniup peluit” juga dimaknai sebagai pelaku kriminal yang membongkar kejahatan (saksi mahkota).¹⁰⁶ Oleh karena itu seorang *saksi pelapor* jelas berbeda dengan pemfintah atau penghasut, karena saksi pelapor membocorkan rahasia dengan itikad baik dan berbekal informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Motivasi dan tujuan pembocor rahasia (istilah yang biasa digunakan untuk saksi pelapor) semacam ini mungkin juga lebih bersifat altruistis (motivasi yang patut dihormati) daripada motivasi kriminalis (motivasi yang tidak patut dihormati), karena semata-mata untuk kepentingan dan kemasalahatan perlindungan masyarakat dari tindakan-tindakan pemerintah yang patut dipertanyakan oleh masyarakat.¹⁰⁷ Misi mereka juga harus jelas, yaitu untuk memperbaiki kondisi yang buruk yang terbangun secara sistemik, akibat suatu tindak pidana. Untuk kepentingan hukum public lainnya, definisi pelapor ini seharusnya diperluas tidak hanya pada kasus pidana, tetapi juga perdata, atau

¹⁰⁶ Indriyanto Seno Adji, Urgensi Perlindungan Saksi,, www.antikorupsi.org. Des. 9, 2015.

¹⁰⁷ Firman Wijaya, Whistle Blower Op. Cit., hlm. 9.

juga diperluas menjangkau hukum publik lain seperti hukum tenaga kerja, hukum lingkungan, hukum kesehatan, dan lainnya.

Selain ketentuan ini “Pelapor” tertentu, ada banyak lainnya pengungkapan yang dilindungi di sector swasta dan publik mengenai undang-undang, untuk Misalnya, undang-undang anti-korupsi, auditor, hukum persaingan, perusahaan hukum, kesehatan dan keselamatan kerja dan hubungan di tempat kerja dan pekerjaan hukum. Ada juga ketentuan bagi saksi pelapor yang spesifik, yang dilindungi baik di undang-undang sektor publik dan sektor swasta terkait, misalnya mengenai undang-undang, pemberantasan korupsi, auditor, hukum kompetisi, hukum perusahaan, safety dan kesehatan kerja dan hubungan lapangan kerja dan hukum tenaga kerja.

Pada umumnya, nasib saksi pelapor kurang baik, disebabkan minimnya dukungan, perlindungan, apalagi reward (penghargaan) yang memadai bagi mereka yang sering jauh atau tidak sesuai dengan pentingnya pengungkapan yang mereka lakukan bagi penegakan hukum dan kepentingan publik yang telah dicerai. Maka tidak banyak orang yang mau dan bersedia menjadi saksi pelapor. Faktor utamanya ialah saksi pelapor pasti menghadapi risiko yang tak kecil, karena posisi dan pengungkapannya, mereka sering mempertaruhkan nyawa, kebahagiaan keluarga, dan masa depan. Oleh karena itu ke depan perlu dirumuskan beberapa model perlindungan bagi saksi pelapor yang cukup komprehensif dan luas tidak hanya mencakup wilayah hukum pidana namun juga mencakup perdata, yakni:

- a. Kerahasiaan. Hampir semua negara menyediakan kerahasiaan untuk identitas saksi pelapor, sampai batas tertentu. Bahwa orang yang dituduh kesalahan harus diberitahu tentang sifat dari tuduhan tersebut melawan mereka dan

mereka diizinkan untuk membantahnya. Investigasi dari sebuah pengungkapan saksi pelapor akan menyebabkan terbukanya informasi ketika sedang memeriksa yang akhirnya dapat mengungkapkan identitas saksi pelapor.

- b. Pembatasan atas pembalasan. Melarang pembalasan kepada saksi pelapor agar dihukum dan diancam pidana maksimal. Tindakan atau perintah-perintah pengadilan. Beberapa peraturan saksi pelapor di beberapa negara, memungkinkan untuk saksi pelapor agar mendapatkan perintah pengadilan yang melarang pembuatan pembalasan terhadap saksi pelapor.
- c. Mendapat prosedur penggantian kerusakan. Undang-undang harus membatasi bahwa bagi seorang individu yang mendapatkan pembalasan dapat melakukan gugatan.
- d. Hak untuk direlokasi atau mendapatkan penggantian pekerjaan.
- e. Memperoleh ganti rugi melalui pidana dan perdata; dan
- f. Memperoleh hak bebas terhadap ancaman pencemaran nama baik.

Disamping itu perlindungan bagi pelapor memang telah diatur dalam masing-masing regulasi, namun masih bersifat terbatas mencakup kerahasiaan identitas, dan perlindungan ancaman yang membahayakan jiwa atau harta, serta lepas dari tuntutan pidana.

C. Penghargaan Terhadap Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku UU No. 31 Tahun 2014

Penghargaan layak diberikan sebagai penegasan bahwa yang bersangkutan telah berjasa bagi upaya penegakan hukum, implikasinya bilamana terdapat

penghargaan terhadap mereka masyarakat yang lain dapat berani juga mengungkapkan suatu tindak pidana kepada penegak hukum.¹⁰⁸ Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban juga mengatur tentang *reward* (penghargaan) kepada saksi pelaku tetapi tidak mengatur penghargaan kepada saksi pelapor. Penghargaan kepada saksi pelapor diatur di Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sekalipun penghargaan terhadap saksi pelaku ini telah diatur namun masih sangat minimal. Pasal 10 UU Perlindungan Saksi dan Korban lebih menekankan pemberian penghargaan pada saksi pelaku. Sementara pada saksi pelapor lebih diatur dalam PP No 71/2000.

Tabel 2. Bentuk Penghargaan Pada Saksi Pelaku dan Pelapor Menurut UU No.31/2014 dan PP No.71/2000

No	Saksi Pelaku	Saksi Pelapor
a.	Keringanan penjatuhan pidana. ¹⁰⁹	Piagam. ¹¹⁰
b.	Pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi saksi pelaku yang berstatus narapidana. ¹¹¹	Premi. ¹¹²

Bentuk penghargaan yang diatur dalam Undang-Undang ini jelas belum memadai. *Pertama*, penghargaan ini belum membedakan apakah saksi pelaku itu

¹⁰⁸ Lilik Mulyadi, Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime, PT. Alumni, Bandung, 2015, hlm. 116.

¹⁰⁹ Pasal 10 A ayat 3 huruf (a) UU No. 31 Tahun 2014

¹¹⁰ PP No. 71 Tahun 2000 Pasal 7 ayat 2

¹¹¹ Pasal 10 A ayat 3 huruf (b) UU No. 31 Tahun 2014.

¹¹² PP No. 71 Tahun 2000 Pasal 7 ayat 2

dalam status tersangka, terdakwa, atau terpidana. Ketika masih dalam status tersangka dan terpidana, apa yang tertulis dalam UU tersebut bukan merupakan penghargaan. Apa yang disebutkan dalam Pasal 10 UU No.31/2014 tersebut lebih merupakan penghargaan bagi saksi pelaku ketika sudah dalam status terpidana. Oleh karena itu pengaturan penghargaan bagi saksi pelaku ketika masih dalam status tersangka dan terdakwa perlu diadakan. Misalnya diberikan fasilitas ruang penahanan yang lebih layak baik di ruang tahanan kepolisian maupun ketika “dititipkan” dalam Lapas tertentu, disendirikan dengan mereka yang sudah berstatus narapidana, dan lainnya. *Kedua*, penghargaan yang diberikan kepada saksi pelaku ketika sudah berstatus terpidana pada dasarnya hanya berupa pengurangan tahanan, padahal negara dapat memberikan penghargaan lain, seperti fasilitas selama dalam masa pembinaan di Lapas, kemudahan keluarga untuk menjenguk, dan lainnya. *Ketiga*, tidak diatur mengenai regulasi terhadap prosedur, mekanisme dan sistem untuk mengungkapkan fakta yang dilakukan oleh saksi pelapor maupun saksi pelaku.¹¹³ Keempat, tidak diatur tentang limitasi dalam aspek bagaimana saksi pelapor maupun saksi pelaku dapat mengungkapkan batasan tindakan-tindakan yang dilarang, bertentangan, dan membahayakan kepentingan publik.¹¹⁴ Memang dengan pengurangan penahanan sebenarnya telah memberikan rasa “diwongke” (bahasa Jawa, dihormati, diapresiasi), namun harus diperhatikan bahwa kebutuhan lain saksi pelaku tidak hanya masalah penahanan, tetapi kebutuhan kemanusiaan lainnya.

Apabila “penghargaan” dapat disamakan dengan “perolehan hak”, maka penghargaan terhadap saksi pelaku yang berstatus terpidana (narapidana) dapat

¹¹³ Lilik Mulyadi, *Perlindungan Hukum* Op.Cit.

¹¹⁴ Ibid.

disimak pada Pasal 14 UU No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Dalam Pasal 14 tersebut dikatakan bahwa narapidana (saksi pelaku yang berstatus terpidana) berhak atas : hak beribadah, mendapatkan perawatan, mendapatkan pendidikan dan pengajaran, mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, menyampaikan keluhan, mendapatkan bahan bacaan, mendapatkan upah atau premi, menerima kunjungan keluarga, mendapatkan remisi, mendapatkan kesempatan berasimilasi, mendapatkan pembebasan bersyarat, mendapatkan cuti menjelang bebas, mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹¹⁵

Persoalannya, apakah penghargaan dapat disamakan dengan perolehan hak ? Penghargaan adalah sesuatu yang diberikan kepada saksi pelaku karena telah memberikan jasa tertentu pada negara. Sedangkan hak adalah melekat, apakah saksi pelaku yang berstatus terpidana itu berjasa atau tidak pada negara, hak itu harus diberikan dan negara wajib memberikan tanpa alasan apapun. Apabila penghargaan berbeda dengan hak, maka sebenarnya penghargaan terhadap saksi pelaku masih belum memadai.

Lebih memprihatinkan adalah penghargaan kepada saksi pelapor. Pada pasal 7 ayat 2 PP.71/2000 disebutkan “Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa piagam atau premi”. Selanjutnya pada Pasal 8 disebutkan “Ketentuan mengenai tata cara pemberian penghargaan serta bentuk dan jenis piagam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan”. Pasal 9 PP yang sama mengatakan “Besaran premi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2)

¹¹⁵ Dwijo Prayitno, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, PT. Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm. 167.

ditetapkan paling banyak sebesar 2[^] (dua permil) dari nilai kerugian keuangan negara yang dikembalikan”.

Harus dipahami, pengungkapan saksi pelapor juga seringnya menimbulkan ketegangan dan konflik antara saksi pelapor yang disatu sisi dianggap sebagai pahlawan atau sebaliknya dianggap sebagai pengkhianat. Saksi pelapor dianggap sebagai pahlawan karena usahanya yang mengekspos dan korup tindakan ilegal, mal administrasi, kesalahan dan pemborosan, atau dianggap pengkhianat karena mereka mengungkapkan rahasia informasi dan praktik. Jika dilihat sebagai pengkhianat, maka saksi pelapor bisa menjadi korban dari pembalasan dan balas dendam, pelecehan dan miskin manajemen. Jika dilihat sebagai pahlawan, mereka mungkin mempromosikan standar yang tinggi dalam kehidupan publik.

Dalam kondisi tersebut maka penting untuk menyediakan “penghargaan” yang lebih pantas/memadai bagi para saksi pelapor ini . Salah satu hak krusial dalam mengatur perlindungan bagi saksi pelapor adalah pengaturan pemberian *penghargaan*, tidak hanya *penghargaan* yang lebih memadai namun juga *penghargaan* yang dapat di akses secara lebih mudah. Di Indonesia, minimnya *penghargaan* bagi saksi pelapor bisa dilihat di hampir seluruh peraturan perundang-undangan yang ada, satu-satunya penghargaan bagi saksi pelapor hanya ada secara tersirat dalam peraturan Tindak Pidana Korupsi. Peraturan seperti dalam tindak pidana korupsi walaupun telah mengatur pemberian hadiah tertentu bagi orang yang mengungkapkan korupsi, namun belumlah dapat dijadikan dasar *penghargaan* bagi para saksi pelapor, lagi pula hal itu baru sebatas kepada kasus korupsi. Bahkan dalam prakteknya saat ini justru terjadi “salah kaprah” mengenai *penghargaan*, yang terjadi adalah perlindungan yang diberikan “penundaan tuntutan dan kekebalan tuntutan” justru dinyatakan sebagai penghargaan. Bahkan

perlindungan “rumah aman atau perlindungan fisik tertentu”, yang diberikan kepada saksi pelapor malah dianggap sebagai *penghargaan*. Oleh karena itulah maka hukum perlindungan saksi pelapor di Indonesia belum bisa menjangkau ke arah penghargaan bagi saksi pelapor.

